

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Akad

a. Pengertian Akad

Kata akad dari berasal dari bahasa arab **العقاد** dalam bentuk jama' disebut *al-uqud* yang berarti ikatan atau tali simpul. Menurut ulama' fiqih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara hijab dan kabul sesuai kehendak syariat yang menetapkan adanya akibat hukum dalam obyek perikatan, yaitu bahwan perjanjian harus melibatkan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal khusus. Secara segi etimologi, Akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi dari segi maupun dari dua segi.

Sedangkan akad menurut terminologi/istilah ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan khusus.

1) Pengertian umum

Secara umum, Pengertian akad dalam arti umum hampir sama dengan pengertian akad menurut bahasa, hal ini dikemukakan oleh ulama" *dikerjakan oleh seorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, talak, atau sesuatu yang pembedukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, gadai dan perwakilan*".¹

2) Pengertian Khusus

Pengertian dalam arti khusus yang dikemukakan ulama' fiqih, diantaranya adalah: perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada obyeknya.

Di dalam hukum perdata, Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak,

¹ Agus Alimuddin, "Bentuk Akad Akad Bernama di Lembaga Keuangan Syariah." Magister Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 39-51

yaitu berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kewajiban itu. Sedangkan perjanjian itu menimbulkan hubungan di antara orang-orang tersebut yang disebut dengan perikatan.

Ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’.

Landasan akad mengacu pada firman Allah Swt. Dalam AlQur’an, QS. Al-Nisa (4): 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا
 اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ
 اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (QS. Al-Nisa (4): 29)*

Ayat ini menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diakadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad.

b. Dasar Hukum Akad

Di dalam Surat Al-Maidah ayat 1 antara lain sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ
يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*”. (QS. Al-Maidah: 1)

Dari sumber hukum di atas menjelaskan bahwa dalam muamalah itu sangat penting adanya akad, serta asas kepercayaan diantara pihak, Adapun menurut penjelasan dari muamalah, ijab dan qabul atau yang menggantikan posisi keduanya adalah rukun akad, rukun dan akad adalah sesuatu yang mengungkapkan akan kesepakatan dua kehendak baik berupa perbuatan, isyarat, maupun tulisan, Berdasarkan pendapat menurut Hanafiyah, sementara unsur-unsur yang menjadi pondasi akad seperti obyek yang diakadkan dan dua pihak yang berakad merupakan kelaziman-kelaziman akad yang mesti ada untuk membuat suatu akad.²

c. Rukun dan Syarat Akad

1. Rukun Akad

Setelah di jelaskan dari pengertian di atas bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

Menurut jumhur ulama’ fiqih menyatakan bahwa rukun akad terdiri dari:

² Ramli Semmawi, “Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmiah AlSyr*”ah 8, No. 2 (2010): 498–517.

- a) Pernyataan untuk mengikatkan diri (*Shigahat al 'aqdd*)
- b) Pihak-pihak yang berakad (*al-muta'qidain*)
- c) Obyek akad (*al-ma'qud alaih*)

Sigat adalah sesuatu yang muncul dari kedua orang berakad dan menunjukkan adanya keinginan batin dari keduanya untuk membuat akad dan menyempurnakan. Sigat *al-aqd* merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui pernyataan inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. Sigat *al-aqd* ini dilaksanakan melalui *ijab* dan *qabul*. Syarat Sigat yaitu :

- 1) Adanya kejelasan maksud dari kedua belah pihak
- 2) Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*
- 3) Adanya pertemuan antara *ijab* dan *qabul*

Sedangkan yang dimaksud *aqid* adalah pihak-pihak yang melakukan akad, atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, adapun terkadang terdiri dari beberapa orang.³

Menurut ulama⁴ Hanafiyah dan Hanabilah, membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sudah sangat diketahui secara umum oleh manusia, jika tidak diketahui secara umum maka akad akan batal. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*.

Menurut Mazhab Maliki dan pendapat Iman Ahmad membolehkan akad dengan perbuatan tidak dibenarkan jika jelas menunjukkan kerelaan baik barang tersebut diketahui secara umum atau tidak.

Akad dengan isyarat, bagi orang yang mampu berbicara tidak dibenarkan akad dengan isyarat, melainkan hanya menggunakan lisan atau tulisan. Adapun bagi mereka yang tidak dapat berbicara, boleh menggunakan isyarat, tetapi jika tulisannya bagus maka dianjurkan menggunakan tulisan, hal ini dibolehkan apabila ia lahir sudah dalam keadaan cacat. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat

³ YUSDANI, "Transaksi (Akad) dalam Perspektif," *Millah II* (2002): 72–84.

bahwa akad dengan tulisan adalah sah jika dua orang yang akad tidak hadir, Akan tetapi jika hadir tidak dibolehkan memakai tulisan sebab tulisan tidak dibutuhkan.

2. Syarat Akad

Ada beberapa syarat akad antara lain:

a) Syarat sah akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi maka akad tersebut rusak atau tidak sah, Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Adapun Ulama' Hanafiyah mengungkapkan pendapatnya untuk mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli yaitu, kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan adanya unsur kemudhorotan, dan syarat-syarat jual beli rusak.

Adapun syarat pelaksanaan akad ada dua yaitu kekuasaan dan kepemilikan. Kekuasaan adalah dimana seseorang mempunyai kemampuan untuk *bertasharruf* sesuai dengan ketetapan syara' baik secara asli, yaitu dilakukan oleh dirinya maupun sebagai pengganti. Dalam hal ini yang dimsyaratkan adalah barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad dan barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.⁴

b) Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat, maka akad akan batal. Syarat ini sudah umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad. Sedangkan khusus yakni syarat-syarat

⁴ Fakhruzy, "Sistem Operasional Akad Ijarah pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam Di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan." Jurnal Baabu al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah, (2020): 60.

yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

c) Syarat kepastian hukum (*luzam*)

Yakni bersyaratkan pada bahwa dalam dasar akad adalah kepastian.

d. Hal-Hal yang Merusak Akad

1. Akad yang Batal

Adapun berdasarkan antara syarat dan rukunnya akad, Akad yang batal dibagi menjadi tiga, yaitu:

a) Akad batil

Akad batil apabila terjadi pada orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat kecakapan atau obyeknya tidak menerima hukum akad hingga pada akad itu terdapat hal-hal yang menjadikan dirinya syara”.

b) Akad Fasid

Akad fasid adalah, bila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi fasid.

c) Akad Maukuf

Akad Maukuf ialah akad yang terjadi dari orang yang memenuhi syarat kecakapan, tetapi tidak mempunyai kekuasaan melakukan akad.⁵

2. Cacat dalam Akad

Dalam setiap akad, tidak semuanya mempunyai kekuatan hukum untuk yang mengikat untuk terus dilaksanakan. Namun apabila ada kontrak-kontrak yang mungkin menerima pembatalan, hal ini karena disebabkan adanya beberapa cacat yang bisa menghilangkan keridhaan atau kerelaan atau kehendak sebagai pihak. Adapun faktor-faktor yang merusak keridhaan seseorang adalah sebagai berikut:

a) Kekeliruan atau kesalahan (*Ghalatah*)

⁵ Anik Entriani, “Arbitrase dalam Sistem Hukum di Indonesia,” *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, No. 2 (2017).

Kekeliruan yang dimaksud adalah kekeliruan pada obyek akad atau kontrak, kekeliruan bisa terjadi pada dua hal yaitu:

- 1) Pada jenis obyek
- 2) Pada sifat obyek kontrak

b) Paksaan (*ikrah*)

Ikrah yakni memaksa pihak lain secara melanggar hukum untuk melakukan suatu ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan atau ancaman

c) Penyamaan Harga Barang (*Ghubn*)

Ghubn dalam arti Bahasa adalah pengurangan. Dalam istilah fiqh, artinya tidak wujudnya keseimbangan antara obyek akad (barang) dan harganya. ⁶Seperti lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya, Dikalangan fiqh ghubn ada empat macam yaitu :

- 1) Penyamaran berat
- 2) Penyamaran ringan
- 3) Penipuan
- 4) Penyesatan

e. **Berakhirnya Akad**

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad yang akan ditanggungkan. Kemudian terpenihinya *gharah*, berakhir karena pembatalan. Putus demi hukum, karena kematian dan tidak ada persetujuan.⁷

⁶ Adi Kristian Silalahi, Elisatris Gultom, and Susilowati Suparto, "Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Pada Transaksi Online Shop Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran COD Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen," *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 3 (2022): 1334–1343.

⁷ Retno Dyah Pekerti et al., "Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online," *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 4, no. 1 (2021): 19.

2. *Ijarah*

a. Pengertian *Ijarah*

Kata *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad* yang artinya ganti. *Ijarah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai upah atau sewa yang diberikan kepada seseorang setelah bekerja.⁸ Konsep *ijārah bi al-amāl* berhubungan dengan persoalan upah atau jasa, yang berasal dari Bahasa Arab, yaitu اجر-إجارة :
اجر-إجارة :

Artinya: membalas, upah, sewa, atau ganjaran.

Ijarah termasuk bentuk kegiatan muamalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Akad sangat memiliki peranan penting dalam kegiatan muamalah, Fungsi dan pengaruhnya sangat besar, sehingga transaksi muamalah dikatakan sah jika akad yang digunakan memenuhi syarat dan rukunnya. Akad *Ijarah* merupakan akad yang digunakan dalam via order *Go-food* sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 112/DSN/MUI/2017 menyatakan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.. Dalam pembahasan fiqih muamalah istilah untuk orang yang memberi jasa ialah *ajir*, orang yang menggunakan jasa disebut *musta'ajir* dan imbalan pemakaian jasa disebut *ujrah*.⁹

Ulama Hanafiyah berpendapat *Ijarah* ialah akad atas sesuatu yang bermanfaat dengan pengganti. Sedangkan menurut Ulama Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijarah* ialah akad yang dibolehkan untuk kepentingan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan ada penggantinya. Para ulama menegaskan akad *ijarah* adalah *isti'jar*, yaitu perpindahan kepemilikan barang atau jasa yang termasuk dalam kompensasi atau upah. Sedangkan menurut pendapat kalangan Syafi'iyah

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 476.

⁹ F A Annis, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bisnis Periklanan pada Aplikasi Vtube (Studi Kasus Para Pengguna VTube di Kabupaten Bandung)" (2022).

bahwa akad-akad dalam ijarah haruslah yang dibolehkan dalam agama islam, bukan dalam hal yang bertentangan karena tujuan ini ialah manfaat yang didapatkan oleh kedua belah pihak yang berakad.¹⁰

Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* merupakan suatu jenis akad yang mengambil manfaat melalui jalan pergantian. Definisi yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq ini tidak terlalu berbeda dengan yang dikemukakan oleh para fuqaha dalam mazhab syafi'i. Bahkan Sayyid Sabiq menjelaskan dengan lugas arti manfaat sebagai objek dalam akad *ijarah* ini. Terkait dengan fokus kajian ini manfaat Sayyid Sabiq tidak hanya berupa manfaat dari barang, tetapi juga manfaat dari karya seperti seorang insinyur ataupun pekerja yang dilakukan oleh seseorang secara personal maupun kolektif yang menggunakan skill ataupun tenaganya untuk menghasilkan suatu barang yang bermanfaat bagi orang yang memperkerjakannya.¹¹

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna.¹² Adapun menurut Imam Ahmad dan para ulama yang setuju mengatakan bahwa *ijarah* adalah pekerjaan umum (*musytarak*) ini bertanggung jawab atas kerusakan barang yang ada di tangannya, meskipun tidak ada kesengajaan atau kelalaian pada pihak pekerja, kecuali hanya di beberapa keadaan saja.¹³ Menurut Fatwa Dewan Syariah, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau

¹⁰ Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam," *ejournal iai -Tribakti* 1, no. 1 (2019): 2.

¹¹ Aibdi Rahmat, "Pemikiran Fiqih Al-Sayyid Sabiq Dalam Bidang Ibadah," *Jurnal, Miqot* (2009): 43–58.

¹² Pasal 20 ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹³ Achmad Jalaludin, "Analisis Akad Ijarah „Ala Al-A“Mal Pada Produk Pemesanan Online

Paket Santri Gontor (Studi Kasus Di La Tansa Darussalam Distributor Center (DDC), Ponorogo)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1562–1569.

sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁴

Dalam demikian dapat disimpulkan dari beberapa pengertian pembahasan di atas, bahwa akad *ijarah* khusus-nya akad *ijarah bi al-ʿamal* adalah *pertama*, adanya upah atau imbalan yang diperoleh oleh pekerja yang menggunakan jasanya dari setiap pekerjaan itu selesai. *Kedua*, ada manfaat dari setiap transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak *Ketiga*, pihak yang telah disepakati untuk melakukan pekerjaan harus betul-betul ahli dalam bidangnyadan kejelasan antara para pihak yang berakad tentang kejelasan waktunya. Dalam akad *ijarah bi al-ʿamal* kejelasan waktu sangat penting karena mempengaruhi kinerja dan memiliki konsekuensi terhadap upah atau biaya kerja yang harus dibayar oleh pihak pengguna jasa kepada pekerjanya.

b. Dasar Hukum Ijarah

Landasan Hukum merupakan suatu hal yang melandasi lahirnya sesuatu atau menjadi pedoman suatu permasalahan yang ingin di pecahkan. Para fuqaha sepakat bahwa akad *ijarah* adalah akad yang dibolehkan oleh syara^h walaupun ada beberapa fuqaha yang tidak memperbolehkannya. Hukum mengenai *ijarah* banyak dijumpai di dalam nash-nash Al-Qur^ʿan dan Sunnah Rasulullah serta juga dapat diteliti dalam penjelasan-penjelasan di dalam *ijma^ʿ* dan *qiyas* para ulama ahli fiqih. Semua merupakan landasan Hukum Islam untuk menentukan halal arau haramnya, benar atau dilarangnya, boleh atau tidak boleh oleh syariat.

Jumhur ulama memperbolehkan akad *ijarah* dengan dalil Al-Qur^ʿan, sunnah serta *ijma^ʿ*.

1. Dalil-dalil Al-Qur^ʿan

Dalil *petama*, Al-Qur^ʿan terdapat dalam surat At-Thalaq ayat 6 Allah berfirman:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

¹⁴ Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”. (Q.S At-Thalaq: 6)

Surat At-Thalaq ayat 6 ini dijadikan dasar oleh para fuqaha sebagai landasan hukum dalam hal akad ijārah. Ayat di atas membolehkan seorang ibu agar anaknya disusui oleh orang lain. Ayat ini menjelaskan tentang jasa yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan syarat memberikan upah atau bayaran sebagai imbalannya kepada yang memberikan jasa.¹⁵

Dalam firman Allah di atas telah memberikan gambaran mengenai dasar hukum terhadap perbuatan transaksi ijārah bi al-amāl boleh memperkerjakan seseorang dan orang yang dipekerjakan tersebut harus diberikan upah sesuai dengan yang telah dikerjakannya dalam melaksanakan akad antara satu sama lain.

Dalil kedua, Al-Qur’an terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا لَا تَضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

¹⁵ Syekh Abdul halim Hasan, Tafsir Al-Ahkam, Cet I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006): 611.

Artinya: *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ru. Seseorang tidak membebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”*. (Q.S Al-Baqarah ayat: 233)

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, tentang ayat di atas adalah bahwa ketika seorang mempercayakan anaknya untuk disusui orang lain, hendaknya ia memberikan upah yang layak. Ayat ini juga menegaskan agar kehadiran seorang anak tidak sampai membawa mudarat bagi kedua orang tuanya. Misalnya, jika memang si ibu tidak kuasa untuk menyusui karena faktor kesehatan atau yang lain, hendaknya ia mencari solusi, diantaranya dengan menyusukan anaknya kepada orang lain dengan membayar sejumlah uang sebagai imbal jasa.¹⁶

Dalam kandungan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban seseorang dalam memberikan hak dan upahnya yang dilakukan atas jerih yang dikerjakan atas seseorang untuk kemashlahatan bersama. Adapun setiap pekerjaan

¹⁶ Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 1*, Terj. Syihabuddin, Cet-14, (Depok: Gema Insani, 2008): 388.

yang dilakukan dan menghasilkan keringat, maka sudah sepatutnya mendapatkan imbalan yang sesuai dengan pekerjaannya yang telah dikerjakan oleh pekerja.

2. Dalil-Dalil dari Hadits Nabi SAW

Rasulullah Saw sebagai utusan Allah, selain memberikan anjuran kepada umatnya tentang pembayaran upah, juga memberikan teladan dalam pemberian imbalan (upah) terhadap jasa yang diberikan seseorang kepada pekerjanya sesuai dengan kerja yang dilaksanakan. Rasulullah Saw juga tidak menangguh-nangguh bayaran upah, hal ini untuk menghilangkan keraguan maupun kekhawatiran bahwa upah mereka tidak dibayar nantinya. Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang bunyinya:

Artinya: *“Dari Abdullah bin Úmar, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum keringatnya kering”.* (HR. Ibnu Majah).

Dari hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Islam hendaknya gaji dibayarkan secepat mungkin dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai. Sikap menunda-nunda pembayaran merupakan suatu kezaliman.

Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda:

Artinya: Imam al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas sesungguhnya Nabi SAW *berbekam, dan memberikan upah bekamnya kepada*

tukang bekam tersebut. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa pada masa rasul transaksi akad *ijārah* yang berkenaan dengan jasa yang diberikan upahnya sudah ada. Dan ini menjadi dasar hukum terhadap transaksi akad *ijārah* pada masa sekarang ini.

3. Dalil ketiga *Ijma*

Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ijārah*. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijārah*. Sebagaimana kebutuhan barang yang riil. Dan selama akad jual beli diperbolehkan maka akad *ijarah* harus diperbolehkan.

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Secara etimologi rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau ibadah, rukun merupakan dasar untuk melakukan sesuatu yang menentukan sah suatu pekerjaan atau ibadah. Dalam banyak hal *ijarah* memiliki banyak persamaan dengan jual beli, selain itu di dalam arti di atas definisi ini terkandung makna makna pertukaran harta.¹⁷ Rukun menjadi eksistensi dari suatu perbuatan yang akan diwujudkan oleh para pihak, dengan adanya rukun akan lebih menegaskan wujud atau bentuk dari suatu pekerjaan yang akan dihasilkan. Para fuqaha menyatakan bahwa rukun itu merupakan sesuatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan ia bersifat internal dari sesuatu yang ditegakkannya.

Dalam akad *ijarah bi al'amal* rukun juga termasuk ketentuan yang harus dipenuhi, adapun menurut ulama Hanafiah rukun *ijarah* hanya ijab dan qobul, yakni orang yang menyewa dan yang menyewakan. Sedangkan menurut jumbuh ulama, rukun *ijarah* ada 4 (empat) yaitu:

¹⁷ Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)," *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim*, no. 2 (2018): 226.

- 1) ‘*Aqid* (orang yang berakad)
- 2) *Shighat* akad
- 3) Upah
- 4) Manfaat¹⁸

Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian akad. Pihak yang menyewakan tenaganya disebut *muajjir*. Pihak yang menggunakan jasa tenaga disebut *musta’ajir*. Kedua pihak yang akan melakukan akad harus diisyaratkan memiliki kemampuan, yaitu berakal dan dapat membedakan baik dan buruk. *Shighat* terdiri dari ijab dan qabul, Ijab dan qabul boleh dilakukan secara jelas (*sharih*) dan boleh secara kiasan (*kinayah*). Upah atau yang disebut dengan kata *ujrah* merupakan sesuatu yang bermanfaat, dan tidak sah apabila upah yang diberikan kepada pekerja dalam bentuk benda atau yang tidak dapat dimanfaatkan.¹⁹

Dalam jual beli seperti hanya syarat-syarat *ijarah*, dan untuk syarat *ijarah* terdiri dari empat syarat, yaitu:

1. Syarat terjadinya akad (*syarat in’iqad*)

Syarat ini berkaitan dengan ‘*aqaid*, ‘*Aqaid* ialah berakal dan *mumayyiz*. Apabila gila atau masih dibawah umur dengan demikian akad *ijarah* ini tidak sah. Menurut malikiyah *tamyiz* merupakan syarat dalam *ijarah* dan jual beli, sedangkan baligh merupakan untuk kalangan (*nafadz*) dengan begitu apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya sebagai tenaga kerja, maka hukum untuk akadnya adalah sah, akan tetapi untuk kelangsungannya akan menunggu izin dari walinya.

2. Syarat kelangsungan akad (*syarh an-nafadz*)

Terpenuhinya hak milik atau wilayah yang disyaratkan untuk kelangsungan akad *ijarah*. Hak kepemilikan atau kekuasaan tidak dimiliki oleh pelaku

¹⁸ Baharuddin Soleh Daulay, “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Pengupahan Padi di Desa Hasatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas,” *Journal Skripsi Fakultas syariah dan Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2020): 1–12.

¹⁹ Saprida Saprida, “Saprida, S. (2018). Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli. Mizan: Journal of Islamic Law, 4 (1), 121–130.

usaha, maka akadnya tidak dapat dilangsungkan dengan apa yang disebut *mauquf* (ditanggihkan) dan pemilik barang dapat mempersetujuinya.

3. Syarat Sah-nya *Ijarah*

Syarat sahnya akad yang berkaitan dengan pelaku akad, obyek kerja, upah dan akad itu sendiri. Hendaknya obyek dalam penyewaan tenaga kerja disebutkan dengan jelas, apabila jika *musta'ajir* atau jasa tanpa menyebutkan kejelasannya, maka akad itu tidak sah, adapun kejelasan onyek kerja dapat berupa jenis, tipe, kadar, dan sifatnya. Adapun penjelasan ini memerlukan kedua belah pihak agar tidak terjadi perselisihan.

4. Syarat mengikatnya akad (*syarh al-luzum*) Ada dua syarat untuk mengikat, yaitu:

a) Benda yang disewakan atas pemanfaatan yang menyebabknt terhalangnya benda yang akan disewakan harus terhindar dari cacat. Adapun pengurangan uang sewa dan pembatalan *ijarah* boleh dibatalkan apabila ada suatu cacat dari barang tersebut.

b) Tidak terdapat udzur (alasan) yang dapat membatalkan akad. Apabila terdapat udzur, baik pada pelaku maupun pada *ma'qud* „*alaih*, maka pelaku usaha berhak membatalkan akad (menurut Hanafiah). Tetapi menurut para ulama, tidak batal karena adanya udzur dan selama obyek kerja masih bisa dimanfaatkan atau dipakai jasanya.

d. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Menurut pendapat dari ulama Hanafiyah akad *ijarah bi al-amal* bersifat mengikat, akan tetapi boleh dibatalkan secara sepihak sebab *udzur* dari salah satu pihaknya seperti salah satu pihak kehilangan kecakapan dalam hukum. Menurut jumbuh ulama berpendapat bahwa akad *ijarah bi al-'amal* bersifat mengikat kecuali terdapat cacat atau barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan. Dalam hal ini berakhirnya akad *ijarah* menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut:

a. Terjadinya cacat pada barang yang menjadi obyek *ijarah* pada saat ditangan orang yang menyewa

- b. Barang yang diupahkan rusak, misalnya bahan baju yang diupahkan untuk dijahit rusak
- c. Bahan yang disewakan rusak, misalnya bahan baju yang disewakan ambruk
- d. Akad *ijaeah* telah terpenuhi sesuai dengan waktu yang ditentukan dan pekerjaan selesai. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak seperti yang menyewa kedai untuk berdagang, kemudian dagangan tersebut ada yang mencuri, maka ia boleh memfasakhkan sewaan itu.²⁰

Berakhirnya akad *ijarah* sebagai berikut

- a) Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak batal akad *ijarah* dengan wafatnya salah satu orang yang berakad karena dia akad yang lazim atau harus seperti jual beli.
- b) *Iqalah* (pemecatan), karenag *ijarah* pertukaran harta dengan harta, jadilah dia mencakup *iqalah* menjadi akad jual beli.
- c) Terputusnya karena rusaknya barang tertentu seperti rumah yang runtuh, kendaraan yang tidak bisa jalan.²¹

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam *Ijarah*

Hak dan kewajiban dari *mu'ajir* (penyedia jasa) dan *musta'jir* (pengguna jasa) yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang menyewakan atau penyedia jasa *mu'ajir*
 Dalam memberikan jasanya pihak *mu'ajir* berkewajiban untuk memberikan pelayanan dan informasi yang diperlukan kepada pihak konsumen atau pengguna jasa (*musta'ajir*). Yang berhubungan dengan jasa yang ditawarkan dan *mu'ajir* memiliki hak untuk dibayar sesuai dengan jumlah yang ditentukan.
- b. Konsumen (*musta'jir*)

Konsumen atau pengguna jasa berkewajiban memiliki i'tikad baik serta melaksanakan akad sesuai dengan hak dan kewajiban yang tertera dalam

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 122.

²¹ Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*, 2019.

perjanjian dan memberikan upah kepada *mu'ajir* atas jasa yang diberikan. *Musta'jir* memiliki hak untuk diperlakukan dan dilayani dengan baik oleh *mu'ajir*.

Orang yang menyewakan atau penyedia jasa memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan akad yang dilakukan dan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas jasa yang diberikan.²²

3. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut buku III KUH Perdata mengatur tentang *Verbintenissenrecht*, dimana tercakup pula istilah *overeekest* ada 2 terjemah, yaitu perjanjian dan persetujuan. Pengertian dari perjanjian itu diatur dalam Buku III KUH Perdata pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: “Suatu perjanjian atau persetujuan adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya dimana ada dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Pasal 1313 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.²³

Adapun pendapat lain tentang definisi perjanjian, antara lain:

1. Abdul Khadir Muhammad

²² Lina Jamilah, “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku,” *Syiar Hukum, FH UNISBA XIII*, no. 8 (2012): 227–243.

²³ Harun Santoso and Anik Anik, “Analisis Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (2017): 106–116.

Menurutnya pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lain karena perbuatan atau keadaan. Yang mana perikatan terdapat dalam bidang hukum pribadi. Adapun berdasarkan pada beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan ada dua pihak, dimana kedua belah pihak saling bersepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu.

2. Subekti

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

3. Sudikno Mertokusumo

Perjanjian yaitu perbuatan berdasarkan kesepakatan dimana seorang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya kedua belah pihak tersebut sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, maksudnya kedua belah pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau akidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.²⁴

4. M. Yahya Harahap

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hukum kepada suatu pihak

²⁴ Keunggulan Sistem dan Produk, and Pembiayaan Musyarakah, *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, 2014.

untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk mendapatkan prestasi.

b. Perjanjian Jual Beli

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdara. Menurut Pasal 1457 KUHPerdara yang mengatur bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjawai hukum perjanjian.

KUHPerdara, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara bahwa jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang harga tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.²⁵

Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi kedua belah pihak atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu. Adapun kewajiban pihak penjual, yaitu:

1. Menyerahkan barang atas barang yang diperjual belikan. Cara penyerahan benda yang diperjualbelikan berbeda berdasarkan kualifikasi barang yang diperjualbelikan tersebut. Adapun cara penyerahan tersebut sebagai berikut:
 - a) Barang bergerak bertubuh, cara penyerahannya adalah penyerahan nyata dari tangan penjual atau atas nama penjual ke tangan pembeli, akan tetapi penyerahan secara langsung dari tangan ke tangan tersebut tidak terjadi jika barang tersebut dalam

²⁵ Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 26.

jumlah yang sangat banyak sehingga tidak mungkin diserahkan satu per satu, sehingga dapat dilakukan dengan simbol-simbol tertentu, misalnya: penyerahan kunci gudang sebagai simbol dari penyerahan barang yang ada dalam gudang tersebut.

- b) Barang bergerak tidak bertubuh dan piutang atas nama, cara penyerahannya adalah dengan melalui akta di bawah tangan atau akta autentik. Akan tetapi, agar penyerahan piutang atas nama tersebut mengikat bagi si berutang.
 - c) Barang tidak bergerak atau tanah, cara penyerahannya adalah melalui pendaftaran atau balik nama
2. Menanggung atau menjamin barang tersebut. Berdasarkan Pasal 1491 KUHPerdara, ada dua hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya, yaitu:
- a) Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tentram;
 - b) Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan.²⁶

Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang telah diperjanjikan. Akan tetapi, apabila waktu dan tempat pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran harus dilakukan di tempat dan pada waktu penyerahan barang dilakukan apabila pembeli tidak membayar harga barang tersebut, si penjual dapat menuntut pembatalan perjanjian sebagaimana halnya pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian jika penjual tidak menyerahkan barangnya. Kewajiban pembeli di atas merupakan hak dari penjual begitu pun sebaliknya kewajiban penjual merupakan hak dari

²⁶ Saihu Saihu and Taufik Taufik, "Perlindungan Hukum bagi Driver Go-Jek terhadap Pembatalan Pemesanan Go-Food Secara Sepihak oleh Konsumen Menurut Hukum Perdata (Studi di PT. Go-Jek Medan) SKRIPSI," *Al-Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 2, no. 02 (2019): 105–116.

pembeli sehingga tidak perlu lagi untuk penjelasan tentang hak-hak pembeli dan hak-hak penjual.

c. Perjanjian Jual Beli Online

Pada transaksi jual beli online bedanya dengan jual beli konvensional, kegiatan jual beli online dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik. Sehingga untuk mengukur keabsahan jual beli online secara hukum, selain menggunakan KUHPerdara tentang jual beli konvensional, juga harus menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Para pihak terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum sama halnya dengan perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara, namun perbuatan hukum yang dimaksud adalah yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya.²⁷

Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Dan seperti transaksi pemesanan *Go-food* oleh konsumen merupakan kegiatan transaksi jual beli makanan dan atau minuman melalui layanan aplikasi *Go-jek* yang tersedia. Dimana layanan tersebut dalam transaksinya dilakukan secara online dengan kemudian driver *Go-jek* sebagai pihak peneriman orderan pemesanan *Go-food* bertindak sebagai pelaku usaha atau penjual makanan dan atau minuman yang dipesan oleh konsumen *Go-jek* tersebut.²⁸

²⁷ Dadang Sukandar, 2017. *Panduan Membuat Kontrak Bisnis*. Jakarta: Visimedia, 202

²⁸ Tika Junita, "Jual Beli Makanan dengan Sistem Aplikasi Go-Food Perspektif Hukum Bisnis Syariah", *Pesquisa Veterinaria Brasileira* 26, No. 2 (2021): 173–180, <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>.

Proses jual beli melalui layanan aplikasi Go-jek yaitu Go-food yang dilakukan oleh konsumen dengan driver Go-jek yang bertindak sebagai penjual karena proses pembelian makanan dan atau minuman yang dipesan oleh konsumen Go-jek bukan lagi kepada pelaku usaha penjual makanan dan atau minuman yang dipesan tersebut, tetapi semua dilakukan melalui dan oleh aplikasi Go-jek dan driver Go-jek.

Driver Go-jek membeli makanan dan atau minuman yang dipesan konsumen Go-jek, kemudian menjual kembali kepada konsumen Gojek tersebut dan kemudian konsumen Go-jek membeli pesanan yang diserahkan oleh driver Go-jek dengan membayar sesuai dengan ketentuan harga pada aplikasi Go-jek bukan ketentuan harga saat masih pada penjual makanan dan atau minuman pada pihak pertama. Dimana proses pemesanan, pembelian, penyerahan dan pembayaran melalui dan oleh aplikasi *Go-jek* dan driver *Go-jek*.

4. Wanprestasi Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Wanprestasi Menurut Hukum Islam

Hukum Islam mempunyai ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar dalam masalah perjanjian dan perikatan yaitu dengan memberikan kebebasan kepada piha-pihak yang terlibat untuk mengambil bentukbentuk dari macam akad yang dipilihnya. Maka dari itu untuk segala cara yang menunjukkan adanya *ijab* dan *qabul* sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraanya. Kesalahan dalam fiqh disebut *at-ta'di*, yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syara". Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.

Ketentuan inilah yang merupakan pokok dari syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa akad-akad dapat dengan cara apapun baik berupa perkataan maupun

perbuatan yang menunjukkan maksud dari akad tersebut.²⁹

Firman Allah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*”.

Adapun setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih pemalsuan, penipuan, dan pelanggaran. Sehingga praktek muamalah dalam islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal-hal yang membuat cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian. Dari Hakim bin Hizam dari Nabi Saw. Bersabda:

Artinya: “*Dua orang yang berjual beli berhak khair (tawar menawar) selagi belum pisah, maka jika mereka berlaku jujur dan berterus terang, diberkahkanlah mereka dalam jual belinya, tetapi jika berbohong dan tidak berterus terang maka dihapuslah berkah jual beli mereka*”.³⁰

Ayat tersebut mengandung makna bahwa hadist di atas antara lain melarang praktek jual beli yang bercacat karena tidak jujur, cidera janji dan hal-hal lain yang dilarang karena yang demikian tidak memberikan suatu keuntungan melainkan kemudhorotan. Maka dari

²⁹ Nuraini, “Wanprestasi dalam Akad Jual Beli Pesanan Perabot Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Nagari Kamang Hilia Kec. Kamang Magedk Kab. Agam),” *BMC Public Health* 5, No. 1 (2017): 1–8.

³⁰ Yuni Harlina Hellen Lastfitriani, “Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen yang tidak Menerima Sertifikat,” *Hukum Islam* XVII, no. 1 (2017): 1–16.

itu apabila seseorang melakukan seperti itu maka mereka telah melakukan tindakan wanprestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukan suatu perjanjian atau akad.

Wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan dan perjanjian, adapun tidak dipenuhinya suatu perjanjian, dapat disebabkan dua hal, yaitu:

- a. Ada kesalahan dari debitur baik dikarenakan karena kesengajaan ataupun karena dari kelalaian
- b. Jika dala keadaan memaksa atau keadaan darurat yang tidak bisa dihindarkan.

Ada empat keadaan wanprestasi:

- a. Keterlambatan dalam memenuhi prestasi
- b. Tidak memenuhi prestasi
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik
- d. Melaukan suatu perjanjian yang tidak boleh dilakukan.³¹

Kelalaian dalam hukum islam dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak kepada orang lain termasuk perbuatan yang dilarang, adapun ketika sudah diketahui bahwa telah ada suatu perjanjian yang dibuat diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran janji karena tidak melakukan prestasinya, maka akan dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya. Masalah muamalah dengan sesama manusia menurut hukum Islam menekankan adanya keseriusan dalam memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat, sehingga bagi mereka yang melanggar perjanjian maka dikategorikan kepada sifat munafiq. Adapun apabila seseorang melakukan hutang piutang hendaklah untuk membayar dengan tepat waktu. Sebab Allah sangat membenci orang yang mengingkari janjinya.

Rasulallah Saw Bersabda:

³¹ Keunggulan Sistem, dan Produk, and Pembiayaan Musyarakah, *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, 2014.

Artinya: “*ciri-ciri orang munafiq itu ada tiga yaitu, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat.*” (HR.muslim)

Pengertian ini mengandung makna bahwa mereka yang melakukan wanprestasi dengan adanya unsur kesengajaan, maka baginya akan disebut orang yang munafik, yaitu bahwa mereka tidak melakukan atau tidak memenuhi amanat yang dibebankan, Dalam Hukum Islam tentang wanprestasi dimana peristiwa hukum semacam ini merupakan suatu bentuk pelanggaran jika memang dilakukan dengan unsur kesengajaan.

b. Konsep Wanprestasi Menurut Hukum Islam

Konsep wanprestasi atau disebut dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, Konsep wanprestasi merupakan dominan dalam hukum perdata (*privat*), Pasal 1234 BW menyatakan bahwa tujuan dari perikatan yaitu untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Wanprestasi merupakan bentuk dari sikap pengingkaran salah seorang yang bertransaksi dengan tidak menjalankan prestasi dari apa yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian.³²

Adapun janji sebagaimana dengan apa yang telah dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “*(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) dan bertakwa, Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa*”. (QS. AliImran: 76).

Ayat ini menjelaskan bila mana akad yang sudah tercipta secara sah menurut dalam ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur, atau dilaksanakan

³² A.A. Carin, R.B Sund, and Bhriku K Lahkar, “Wanprestasi terhadap Hutang dalam Perspektif Hukum Islam di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kota Bengkulu,” *Journal of Controlled Release* 11, no. 2 (2018): 430–439.

tetapi tidak sebagaimana mestinya atau ada kelalaian, maka terjadilah kesalahan di pihak debitur.

Adapun ayat yang menjelaskan tentang jangka waktu dalam perjanjian dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 4 yang berbunyi:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kecuali orang-orang yang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kau, Maka terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (QS At-Taubah: 4).

Maksud dari ayat diatas, bahwa terlihat kewajiban untuk memenuhi perjanjian itu hanya sampai pada batas waktu yang telah diperjanjikan, dengan demikian setelah berlalunya waktu yang telah dipejanjikan maka perjanjian itu batak dengan sendirinya.

c. Upaya Penyelesain Wanprestasi

Jika wanprestasi masih terjadi didalam batas kemampuan manusia yaitu, berupa tidak berprestasi sama sekali, berprestasi tetapi tidak sempurna, berprestasi tetapi tidak tepat waktu, atau berprestasi melakukan segala sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Maka terdapat resiko yang disebabkan oleh adanya keadaan dimana seseorang debitur mustahil untuk memenuhi prestasi.

Adapun penyelesaian menurut garis besar wanprestasi secara umum terbagi menjadi dua,yakni melalui litgasi (melalui pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan). Sedangkan dalam fiqih muamalah

upaya untuk menyelesaikan wanprestasi adalah dengan melakukan perdamaian dan melakukan arbitrase dan yang terakhir melalui proses pengadilan.³³

1) *Shulhu* (perdamaian)

Jalan pertama apabila terjadi suatu perselisihan dalam suatu akad yaitu dengan menggunakan jalan perdamaian antara kedua belah pihak. Dalam fiqh *shulhu* adalah suatu jenis akad yang menandakan pengakhiran perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan, atau mengakhiri sengketa. Pelaksanaan *shulhu* dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan cara membebaskan debitor dari sebaian kewajiban dan dengan penggantian yang lain.

Perdamaian *shulhu* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 9, Allah berfirman:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن
بَعَثَ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ
إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah, Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil: sesungguhnya Allah mencintai orang-

³³ Dadan Suryana, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi dalam Praktik SewaMenyewa Mobil (Studi Kasus di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar),” *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Ranairy Darussalam Banda Aceh* (2013): 466.

orang yang berlaku adil". (QS. Al-Hujurat: 9)

2) *Al-Qadha* (Pengadilan)

Al-Qadha berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah fiqih kata ini berarti menetapkan hukum syara" dala suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat, Penyelesaian sengketa jika terjadi permasalahan atau perselisihan dalam jual beli secara online, dikarenakan jarak antara penjual dengan pembeli yang tidak bertemu secara langsung. Lembaga seperti ini berwenang menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang mencakup masalah keperdataan, orang yang berwenang menyelesaikan masalah ini disebut dengan *qadhi* (hakim).

3) *Tahkim* (Arbitrase)

Tahkim secara bahasa adalah mengangkat sebagai juru damai sedangkan secara terminologis *tahkim* berarti pengangkatan juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa. Dalam hal ini *hakim* ditunjuk untuk menyelesaikan perkara tapi bukan dari piha pemerintah, tetapi ditunjuk langsung oleh dua orang yang bersengketa.

Salah satu landasan hukim mengenai *tahkim* (arbitrase) adalah firman allah dalam al-qur"an surah an-Nisa ayat 35, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا
مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika kamu khawatir akan persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscanya Allah memberi taufik kepada

suami istri itu, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi maha mengenal". (QS. An-Nisa: 35)

Dalam Hadist Nabi riwayat Tarmizi dari Amru bin 'Auf yang berbunyi "kaum muslimin sangat terikat dengan perjanjian, kecuali persyaratan (perjanjian) yang haram."³⁴

Penjelasan dari hadist di atas bahwa dalam perjanjian dapat dicantumkan klausul arbitase.

5. Pertanggungans Risiko pada Transaksi Layanan

a. Pengertian Pertanggungans Risiko

Kata risiko berasal dari bahasa inggris yaitu risk yang berarti kemungkinan rugi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu perbuatan atau tindakan.³⁵ Risiko merupakan sesuatu yang akan diterima atau dutanggung oleh seseorang sebagai konsekuensi atau akibat dari suatu tindakan.³⁶ Menurut KUHD pasal 246 pertanggungans adalah perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan hasil yang membuatnya untung.

Risiko terjadi karena suatu kerugian yang tidak di duga atau tidak diinginkan. Menurut Fahmi, risiko merupakan umumnya sumber dari masalah internal perusahaan, dimana ini terjadi disebabkan leh lemahnya sistem kontrol manajemen yang dilakukan oleh pijak internal perusahaan. Permasalahan risiko dan manajemen risiko dalam Islam termasuk dalam kelompok

³⁴ Riska Ariana, "Wanprestasi dalam Kontrak Jual Beli Melalui Media Online di Gra_Sport (Kajian Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen)" (2016): 1–23.

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses pada tanggal 12 November 2022, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

³⁶ Agus Alimuddin, "Bentuk Akad Akad Bernama Di Lembaga Keuangan Syariah," *AMAL: Journal of Islamic Economic And Business (JIEB) Vol. 02, No. 01 02*, no. 01 (2019): 39–51.

ta"aquli.³⁷ *Ta"aquli* adalah perbuatan hukum yang bisa atau dapat dinalar oleh manusia, ia bisa berubah dan berkembang. Berbeda dengan *ta"abudi* yang merupakan perbuatan hukum yang tidak bisa di nalar oleh manusia dan tidak bisa diubah sama sekali.

Risiko terjadi karena keadaan waktu yang akan datang penuh dengan ketidakpastian (*uncertainty*). Ketidakpastian dapat menimbulkan kerugian, dan apabila kerugian yang dialami oleh pekerja bukan karena kesengajaan atau bukan karena kelalaian, maka perusahaan wajib *me-recovery* kerugian tersebut jika tidak ada kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk melakukan pertanggungan. Pertanggungan menurut KUH Perdata Pasal 174 adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai utang ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Pertanggungan merupakan jaminan atau beban yang menjadi tanggung jawab akan ketidakpastian. Risiko yang akan dihadapi oleh pekerja menjadi tanggung jawab perusahaan baik internal, eksternal, finansial maupun operasional.

Dengan demikian pertanggungan risiko merupakan suatu beban yang menjadi tanggung jawab akan ketidakpastian yang akan terjadi nantinya, yang menjadi ancaman terhadap finansial perusahaan dengan mengambil keputusan atas pertimbangan yang akan menjadi strategi untuk mengurangi suatu kerugian dari salah satu pihak suatu perusahaan

b. Mekanisme Pertanggungan Risiko terhadap Wanprestasi Customer

Penggunaan jasa mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dalam penggunaan jasa. Adapun hak dan kewajiban para pihak akan timbul sebuah tanggung jawab yang mempunyai arti dimana suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau kalau ada sesuatu hal yang akan

³⁷ William Paloski and K. M. Baldwin V. J. Caiozzo, F. Haddad, S. Lee, M. Baker et al., "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online pada Aplikasi *cicil.co.id*," *Society* 2, no. 1 (2019): 1–19.

merugikan akan dapat dituntut dan dapat dipermasalahkan hingga sampai tahap diperkarakan.

Dalam pengertian sebelumnya risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan dari salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek dari sebuah perjanjian. Prof. Subekti menggambarkan penelitian risiko dalam contoh Pasal 1460 KUH Perdata dimana risiko dalam jual beli barang tertentu dibebankan kepada si pembeli meskipun barang belum diserahkan. Namun bila penjual terlambat menyerahkan barang, maka kelalaian ini diancam dengan mengalihkan risiko tadi dari si pembeli kepada si penjual (*customer*) sehingga kelalaian ini menyebabkan risiko terletak pada penjual (*customer*).³⁸

Wanprestasi berarti suatu ketiadaan suatu prestasi dalam suatu perjanjian atau ketiadaan pelaksanaan janji yang berarti telah melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati bersama. Wanprestasi salah satu resiko yang wajib dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, apalagi perjanjian tersebut melibatkan uang dan apabila sudah terlanjur terjebak dalam perjanjian dengan potensi wanprestasi tinggi, dapat mengajukan gugat wanprestasi ke pengadilan perdata.

Pasal wanprestasi 1234 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan ini, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.” Sementara gugatan wanprestasi diajukan KUHP pasal 1267.³⁹

³⁸ Universitas Indonesia and Rebecca Ayuyantrie, “Wanprestasi Sebagai Dasar Gugatan Sengketa Konstruksi Studi Kasus : PT Citrakaton Dwidayalestari vs PT Mustika Hotel Dkk SKRIPSI” (2009).

³⁹ Eka Nuraini Rachmawati and Ab Mumin, “Praktiknya di Pasar Modal Indonesia,” *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia* 12, No. 4 (2015): 785–806.

Sementara itu pengertian wanprestasi adalah tindak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Tindakan wanprestasi dapat terjadi karena.

- 1) Kesengajaan
- 2) Kelalaian
- 3) Kesalahan

Adapun disini yang dimaksud dengan adanya “kesengajaan”, harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut:

- a) Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan
- b) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahuhi dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian terhadap orang lain, cukup diketahuhi dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian merupakan perbuatan dimana sorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.⁴⁰

c. **Manajemen Risiko pada Transaksi terhadap Finansial**

Manajemen risiko merupakan sebuah dari pendekatan yang dilakukan terhadap risiko yaitu dengan memahami, mengidentifikasi dan mengevaluasi suatu proyek. Menejemen resiko didefinisikan juga sebagai sebuah proses yang akan mengukur, menyeleksi, dan mengembangkan strategi untuk mengelola resiko tersebut. Manajemen resiko yang layak yaitu manajemen resiko yang mengaplikasikan kemungkinan di masa mendatang yang bersifat ada, sehingga manajemen resiko tidak

⁴⁰ Eka Nur Safitri, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dan Penyelesaiannya Pada Produk Murabahah (Studi Pada Bmt Mitra Usaha Lampung Timur),” *Jurnal Penelitian* (2018), 4-5.

hanya mengurangi kecendrungan terjadinya resiko namun juga dampak yang akan timbul.

Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (*future*) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan saat ini. Suatu transaksi dilakukan untuk dapat memenuhi proses kehidupan, Adapun dalam melaksanakan proses transaksi tidak dapat dihindarkan lagi pasti akan adanya resiko yang akan terjadi. Risiko dalam dunia usaha umumnya bersumber dari suatu ketidakpastian yang lalu menyebabkan terjadinya kerugian.⁴¹

Risiko-risiko yang muncul dalam penggunaan jasa, yaitu :

- 1) Risikom alami
 - a) Sistem cuaca, seperti banjir dan hujan
 - b) Sistem geologi, seperti gelombang laut tinggi dan gunung meletus
- 2) Risiko manusia
 - a) Dari Lingkungan, seperti jauhnya lokasi dan akses masuknya
 - b) Teknis, seperti pembatalan orderan, wanprestasi dan terjadinya kecelakaan
 - c) Ekonomi, seperti naiknya harga BBM

Dalam setiap pelaksanaan kerja, pihak penyedia jasa tentu saja harus memiliki cukup modal sebagai (*work capital*). Modal kerja inilah yang akan menjadi suatu proses bagi penyedia jasa dalam melaksanakan kewajibannya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan peneliti ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu.

⁴¹ Said Fahmi, "Pertanggungans Risiko Sopir Mobil Rental terhadap Kecelakaan Lalulintas dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-'Amāl" (2019).

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ulil Albab, Tahun 2018 yang berjudul **Tinjauan Akad Ijarah Bi Al-'Amal terhadap keabsahan pendapatan Event Organizer pada Konser Musik di Kota Banda Aceh**. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, persamaan dengan skripsi ini membahas tentang penggunaan akad *Ijarah Bi Al-'Amal* perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang tanggung jawab atas resiko pada pemesanan *go-food* dala perspektif akad *Ijarah Bi Al-'Amal*, sedangkan skripsi penelitian yang dilakukan oleh Ulil Albab membahas tentang pandangan akad *Ijarah Bi Al-'Amal* terhadap legalitas pendapatan yang di peroleh oleh *Event Organizer* dalam penyelenggaraan musik.⁴²
2. Penelitian yang dilakukan oleh Said Fahmi, Tahun 2019 yang berjudul **Pertanggungungan Resiko Mobil Rental Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-'Amal**, Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendeatan kualitatif, sedagkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan data dokumentasi. Perbedaan dari penelitian ini dengan skripsi ini adalah dimana penelitan ini berfokus pada permasalahan tentang tanggung jawab resiko pihak sopir kepada perusahaan penyewaan mobil rental, sedangkan penulis terfokus pada pertanggung jawaban resiko yang dilakukan *driver* dalam transaksi yang dilakukan dengan konsumennya.⁴³
3. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Permata Sari, Tahun 2018 yang berjudul **Perlindungan Hukum Bagi Driver Go-jek Terhadap Pembatalan Pemesanan Go-food Secara Sepihak Oleh Konsumen Menurut Hukum Perdata**. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum deskriptif dengan jenis empiris dimana dalam membahas penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum, dimana dalam penelitian ini digunakan data primer yang

⁴² Ulil Albab, "Tinjauan Akad Ijarah Bi Al-Mal Terhadap Keabsahan Pendapatan Event Organizer Pada Konser Musik Di Kota Banda Acaeh" (2018): 16.

⁴³ Said Fahmi, "*Pertanggungungan Risiko Sopir Mobil Rental terhadap Kecelakaan Lalulintas dalam Perspektif Akad Ijārah bi Al-„Amāl*" (Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2019)

diperoleh dari lapangan, perbedaan dari penelitian ini dengan skripsi ini adalah dimana penelitian ini terfokus pada Hukum Perdata, adapun persamaanya adalah sama-sama terfokus pada perlindungan hukum bagi *driver go-jek* terhadap pembatalan pemesanan *go-food* secara sepihak oleh konsumen.⁴⁴

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dalam penelitian kualitatif bersifat opsional. Isinya adalah tentang kerangka konstruk teoritis yang menjadi pijakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data lapangan. Kerangka teori-teori tersebut kemudian disusun sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan acuan dalam menganalisis kasus yang terjadi di lapangan.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



⁴⁴ Saihu and Taufik, “Perlindungan Hukum bagi Driver Go-Jek terhadap Pembatalan Pemesanan Go-Food Secara Sepihak oleh Konsumen Menurut Hukum Perdata (Studi Di PT. Go-Jek Medan) SKRIPSI.”